

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT  
PERCERAIAN ADAT PADA MASYARAKAT SUKU  
SAMIN DESA SUMBER KECAMATAN KRADENAN  
KABUPATEN BLORA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Strata I (S1)

Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah



Disusun oleh :

**SITI NURHANIFAH**  
**1602016073**

**AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**

**2021**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Saudari, Siti Nurhanifah

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami mengirimkan skripsi saudara:

Nama : Siti Nurhanifah  
NIM : 1602016073  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)  
Judul : **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Adat Pada Masyarakat Suku Samin Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora"**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 24 Juni 2021

Pembimbing I



**Drs. Sahidin, M.Si**  
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II



**Ismail Marzuki, MA.,HK.**  
NIP. 198308092015031002

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624631, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## PENGESAHAN

Setelah mengadakan perbaikan skripsi dan diterima oleh Tim Penguji, dengan ini Tim Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum mengesahkan mahasiswa yang bernama :

Skripsi Saudara : Siti Nurhanifah  
NIM : 1602016073  
Fakultas/Prodi : Syaria'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
AKIBAT PERCERAIAN ADAT PADA  
MASYARAKAT SUKU SAMIN DESA SUMBER  
KECAMATAN KREDENAN KABUPATEN BLORA

Telah dimunaqasahkan oleh Tim Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS pada hari, tanggal : Jumat, 3 Desember 2021, serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 05 Januari 2023

Disetujui

Ketua Sidang

Hj. Brillian Emawati, S.H., M. Hum.  
NIP. 196312191999032001

Sekretaris Sidang

Ismail Marzuki, M.A., HK.  
NIP. 198308092015031002

Penguji I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.  
NIP. 196604071991031004

Penguji-II

Dr. Naili Amfah, M. Ag.  
NIP. 198106222005042022

Pembimbing I

Drs. Sahidin, M. Si.  
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Ismail Marzuki, M.A., HK.  
NIP. 198308092015031002



## MOTTO

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيُؤْمَرُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS. An-Nisa (4): 9)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Bapak & Ibu tercinta:

*Bapak Lamijo & Ibu Warsi*

Mereka adalah orang tua hebat yang telah melahirkan,

membesarkan

dan mendidikku dengan penuh kasih sayang

Terima kasih atas pengorbanan, nasehat, dan do'a yang tiada

henti

kalian berikan kepadaku selama ini.

Adik tersayang

*Nurul Hidayah*

Terima kasih atas dukungannya dan do'anya,

Semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian

# PERNYATAAN

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Juni 2021

Deklarator,

A yellow 1000 Rupiah stamp with a handwritten signature in black ink. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METALIK TEMPAK'. The serial number 'CHC50AJK42017997' is visible at the bottom.

Siti Nurhanifah  
1602016073

## ABSTRAK

Perceraian masyarakat Suku Samin tidak dilakukan di depan sidang pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dengan cara mantan suami menyerahkan mantan istrinya kepada mantan mertuanya, cara demikian dilakukan karena ketika perkawinan mendapatkan persetujuan dari mertua. Hal ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik pada kehidupan anak karena tidak adanya perlindungan hukum terhadap anak.

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Adat Pada Masyarakat Suku Samin Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora” merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang,1) bagaimana praktek perceraian dan akibatnya terhadap anak pada suku samin, 2) bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap perlindungan hukum anak akibat perceraian adat pada masyarakat suku samin?.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Disini menggunakan dua sumber data yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan terhadap perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian adat pada masyarakat suku samin Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora: 1) Praktek perceraian pada masyarakat Samin tidak dilakukan di depan sidang pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dilakukan dengan cara (mantan) suami menyerahkan (mantan) istrinya kepada (mantan) mertuanya. Akibat hukum perceraian adat masyarakat samin terhadap anak adalah hak-hak anak tidak bisa dilindungi dan kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan

juga tidak mempunyai kepastian hukum setelah terjadinya perceraian. 2) Menurut hukum positif dan hukum islam terhadap perlindungan hukum anak akbat perceraian adat Suku Samin adalah mewajibkan bagi kedua orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā'	Š	s dengan titik di atasnya
ج	Jīm	J	-
ح	Ĥā'	Ĥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Šād	Š	s dengan titik di bawahnya
ض	Ḍād	Ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	Ṭā'	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Žā'	Ž	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di

			atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap, termasuk *syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmaddiyyah*

## C. Tā' Marbūṭah di akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā'ah*

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakātul-ḥitri*

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dammah ditulis u.

## E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, I panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masingmasing

dengan tanda ( ˘ ) di atasnya.

Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wāwu

mati ditulis au.

**F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)**

التتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'anas*

**G. Kata Sandang Alief + Lām**

Bila diikuti huruf Qamariyyah ditul al-

القران : al-Qur'an

Bila diikuti syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya

الشيعة : asy-syī'ah

**H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar sesuai dengan EYD

**I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

Ditulis kata per kata, atau

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

**J. Lain-lain**

Kata-kata yang dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti

kata ijmak, nas, dll.) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis

sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Adat Pada Masyarakat Suku Samin Desa Sumber Kec Kradenan Kab Blora”**.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para tabi'in, serta kita sebagai umatnya, senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau kelak dihari akhir.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang utama dan paling utama kepada:

1. Bapak Drs. Sahidin, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ismail Marzuki, M.A.,Hk selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan ide, gagasan serta pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan kepada peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH. Selaku Kepala Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
3. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A.,Ph.D selaku wali dosen penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan dukungan serta motivasi yang sangat luar biasa kepada mahasiswa khususnya kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta staff dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan Pelayanannya.

5. Keluargaku tercinta, Bapak, Ibu, Adik penulis beserta segenap keluarga atas segala Do'a restu, perhatiannya, curahan kasih sayangnya, dukungan dan pengorbanannya baik secara moral maupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Kepada Bapak Tek beserta keluarga yang sudah bersedia meluangkan waktu dan tempat untuk dijadikan sebagai tempat penelitian dan memberikan jawaban yang sesuai dengan yang diinginkan penulis.
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2016, terkhusus untuk kelas HKI-B16 yang selalu bersama-sama dalam menjalankan tugas-tugas selama perkuliahan, terima kasih sudah berbagi ilmu, cerita.semoga silaturahmi tetap terjalin.
8. Teman seperjuangan di PP Assalam, Mbak Kum, Khoir, Manda, Nifah, Mila, Nikmah, Sasa terima kasih atas kasih sayang, do'a serta kebersamaannya selama ini.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam segala hal sehingga dapat terselesaikanya skripsi ini. Tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT, mulai dari balasan berupa nikmat sehat lahir batin, panjang umur dalam ketaatan, dan segala rezeki yang berlimpah serta barokah. Penulis menyadari bahwa skripsi yang ditulis masih sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharap saran dan kritikan dari pembaca agar skripsi ini bisa lebih baik dan sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat kelak. Aamiin.

Semarang, 24 Juni 2021  
Penulis

**Siti Nurhanifah**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
Bab I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Peleniltian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM ANAK AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA .....	16
A. Perkawinan.....	16
1. Pengertian Perkawinan .....	16
2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	20
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	26
B. Perceraian .....	28
1. Pengertian Perceraian .....	28
2. Sebab-sebab Perceraian .....	30
3. Tata Cara Perceraian .....	31
4. Akibat Hukum Perceraian .....	35
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	36

1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	37
2. Pengertian Anak .....	39
3. Hak-Hak Anak .....	40
<b>BAB III PRAKTEK PERCERAIAN ADAT DAN AKIBATNYA TERHADAP ANAK PADA MASYARAKAT SUKU SAMIN</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora .....	44
B. Sejarah Suku Samin .....	45
C. Praktek Perceraian Adat Masyarakat Suku Samin dan Akibat Hukum Terhadap Anak .....	50
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN ADAT PADA MASYARAKAT ADAT SUKU SAMIN</b>	<b>57</b>
A. Analisis Praktek Perceraian dan Akibatnya Terhadap Anak Pada Suku Samin .....	57
B. Analisis Hukum Islam dan Positif Terhadap Perlindungan Hukum Anak Akibat Perceraian Adat Pada Masyarakat suku Samin .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-Saran .....	70
C. Penutup .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>77</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian dalam suatu perkawinan pada prinsipnya tidak dibenarkan baik menurut hukum adat, agama dan kepercayaan masing-masing maupun undang-undang perkawinan. Perceraian dalam suatu perkawinan merupakan upaya terakhir yang harus dipilih oleh suami atau istri, apabila dalam ikatan perkawinan itu kedua belah pihak tidak menemukan ketentraman dan kedamaian.<sup>1</sup>

Masyarakat Suku Samin Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora melakukan perceraian tidak di depan sidang pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dengan cara suami menyerahkan istri kepada mertua. Cara demikian dilakukan karena ketika perkawinan mendapatkan persetujuan dari mertua. Perceraian tersebut juga tidak dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Menyatakan:

Ayat (1) : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat (2) : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Sedangkan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

---

<sup>1</sup> Kosmas Dohu Amajihono, “Akibat Hukum Perceraian Dari Perkawinan Yang tidak Dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil”, *Jurnal Education and Development*, Vol. 6 No. 1, Oktober 2018.

*“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”*

Putusnya perkawinan karena perceraian merupakan wewenang pengadilan dan tidak ada lembaga instansi lain yang berwenang akan hal itu, dan setiap perceraian harus dicatatkan pada pegawai kantor catatan sipil. Sebagaimana yang di atur dala Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian.<sup>2</sup> Jadi di dalam Undang-Undang perkawinan yang pelaksanaannya di atur di dalam peraturan pemerintah tersebut menegaskan bahwa bukan hanya perkawinan saja yang dicatatkan tetapi mengenai perceraian dalam suatu perkawinan dapat dilakukan pada kantor catatan sipil, bagi orang yang bukan beragama islam.

Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian dapat perhatian khusus dari pemerintah. Bentuk-bentuk perceraian di Indonesia di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dibagi secara sederhana, yaitu karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.<sup>3</sup> Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya, UU No. 1 tahun 1974 mengaturnya dari pasal 38 sampai dengan pasal 41. Mengenai Tata Cara Perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Permenag Nomor 3 Tahun 1975.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Ini berarti bahwa jika suatu

---

<sup>2</sup> Pasal 1 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Pasal. 39 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Jadi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memuat ketentuan, bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>4</sup> Seluruh peristiwa yang terjadi di dalam keluarga yang memiliki aspek hukum perlu dicatatkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti autentik tentang peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas.

Namun, masyarakat Samin enggan untuk melakukan pencatatan perkawinan karena bagi mereka ada atau tidaknya pencatatan perkawinan tidak berpengaruh secara langsung terhadap kelangsungan hidup masyarakat Samin secara adat istiadat. Bagi sebagian masyarakat Samin tersebut, perkawinan telah dianggap sah sebatas kepercayaan Saminisme saja. Perkawinan tersebut hanya dilakukan berdasarkan tata cara upacara adat yang dianutnya dan kemudian sudah dapat dianggap sah oleh masyarakat sekitarnya tanpa adanya pencatatan perkawinan pada lembaga yang berwenang.<sup>5</sup> Mereka hanya melibatkan kedua mempelai, keluarga mempelai, tokoh Samin, warga Samin, dan tetangga lain (Samin dan non-Samin) tanpa didampingi petugas dari KUA atau Kantor Urusan Agama.

---

<sup>4</sup> Pasal 2 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

<sup>5</sup> Intan Fitri K F, Sukirno, dan Triyono, Perkawinan Masyarakat Adat Samin Di Desa KLOpoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, hlm 5.

Perkawinan dilaksanakan secara sederhana, tanpa pengeras suara, tanpa ornament pelaminan, dan dilakukan sesuai ajaran leluhur dengan tahap yang baku. Meskipun demikian, berbekal prinsip kesaminan yang direalisasikan dalam denyut kehidupan sosialnya, mereka nyaman bersama di lingkungannya yang Samin dan non-Samin.<sup>6</sup>

Perkawinan masyarakat Suku Samin tidak dicatatkan dalam kantor pencatat perkawinan, sehingga perceraian pun tidak melaksanakan amanat UU No 23 Tahun 2006 Pasal 40<sup>7</sup>:

Ayat (1) : Perceraian wajib dilaporkan oleh orang yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan.

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum Negara.<sup>8</sup>

Jika dilihat dari perkawinan dan perceraian pada masyarakat Samin yang dilakukan secara adat dan tanpa adanya proses administrasi membuat tidak adanya perlindungan hukum. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak baik pada kehidupan anak tersebut dikemudian hari, hak-hak anak tersebut dapat terlanggar seperti halnya kedudukan dan status anak yang dilahirkan, dampak pendidikan, hak untuk mewaris dari ayah secara hukum

---

<sup>6</sup> Moh. Rosyid, "Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara", *Jurnal "Analisa"*, Volume XVII, No.1, Januari-Juni 2010, hlm 20.

<sup>7</sup> Pasal 40 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

<sup>8</sup> Raymond Ginting, I Ketut Sudantra, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama", *Journal Ilmu Hukum*, Volume 02, Nomor 06, Oktober Tahun 2014.

negara. Sedangkan akibat hukum menurut hukum adatnya tidak menjadi masalah karena perkawinan sudah memiliki pengakuan dalam tatanan kehidupan masyarakat hukum adatnya, serta tidak dipermasalahkan yang terkait dengan hak kedudukan dan status anak, warisan, pendidikan. Semuanya dikembalikan pada hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat setempat. Meski secara hukum adat anak tersebut mempunyai hak atas hal tersebut. Sehingga perlu upaya hukum agar anak tersebut memperoleh status secara administrasi.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Adat Pada Masyarakat Suku Samin Desa Sumber Kecamatan kradenan Kabupaten Blora”.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi bahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktek perceraian dan akibatnya terhadap anak pada Suku Samin?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap perlindungan hukum anak akibat perceraian adat pada masyarakat Suku Samin?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek perceraian dan akibatnya terhadap anak pada Suku Samin.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap perlindungan hukum anak akibat perceraian adat pada masyarakat Suku Samin.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan khususnya dalam budaya lokal dan Hukum yang berlaku mengingat belum ada yang meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian adat pada masyarakat suku samin desa sumber kecamatan kradenan kabupaten blora dan dapat menjadi bahan rujukan bagi kepentingan ilmiah dan praktisi lainnya yang berkepentingan, serta dapat juga menjadi langkah awal bagi penelitian serupa di daerah-daerah lain.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengajak masyarakat yang ada di Kabupaten Blora agar senantiasa memperhatikan sistem Hukum yang berlaku.

#### E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan paparan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang diteliti oleh penulis, dengan maksud menghindari adanya kemungkinan pengulangan kembali hal-hal yang telah dikaji. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak yang ditinjau dari berbagai segi, diantaranya sebagai berikut.

Penelitian dari Ayu Maulina Risqi, dengan judul “Perceraian Nikah Dibawah Tangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)”. Penelitian ini membahas tentang apa saja dampak dan pengaruh perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun, dan

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan.<sup>9</sup>

Penelitian dari Muhammad Syafi'i, dengan judul "Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Bangkinang Seberang)". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sebagian masyarakat di kecamatan Bangkinang Seberang yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan dan berdampak kepada tidak terjaminnya nafkah anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk pelaksanaan perceraian di luar sidang Pengadilan, bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan nafkah anak dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perceraian di luar sidang Pengadilan.<sup>10</sup>

Penelitian dari Rahmadi Indra Tektona, dengan judul "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban". Penelitian ini membahas tentang kewajiban para pihak untuk melindungi hak-hak anak sebelum atau setelah terjadi perceraian, termasuk juga tentang pengasuhannya atau perwaliannya.<sup>11</sup>

Penelitian dari Juanda Wiranata, dengan judul "Perlindungan Hukum Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran". Penelitian ini membahas tentang perebutan hak asuh anak pasca perceraian orang tua baik perkawinan campuran maupun perkawinan secara umum

---

<sup>9</sup> Ayu Maulina Risqi, "Perceraian Nikah Dibawah Tangan Dan Pengaruhnya Terhadap pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)", *Skripsi* UIN Ar-Raniry Darussalam, (Banda Aceh: 2018), hlm 4.

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i, "Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Bangkinang Seberang)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Uin Sultan Syarif Arif Kasim, (Riau: 2011).

<sup>11</sup> Rahmadi Indra Tektona, "Kepastian Hukum Terhadap perlindungan Hak Anak Korban Perceraian", *Jurnal Muwazah*, vol 04 Nomor 01, Juli 2012, hlm 42.

merupakan wujud dari pelanggaran terhadap hak-hak anak. Status kewarganegaraan seorang anak yang terlahir dari Perkawinan Campuran kedua orang tuanya yang berbeda Kewarganegaraan dapat memiliki kewarganegaraan ganda sampai anak berusia 18 tahun atau telah menikah, anak tersebut harus menyatakan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya.<sup>12</sup>

Penelitian dari Prengki, dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua di Tinjau Dari Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Sungailiat”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua di tinjau dari pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan upaya hukum terhadap anak. Orang tua yang bercerai kebanyakan tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dimana banyak hak-hak anak yang terabaikan.<sup>13</sup>

Berdasar pada penjelasan telaah pustaka diatas, maka akan nampak beberapa kesamaan. Kesamaanya menitik beratkan pada permasalahan perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian. Selain kesamaan, terlihat pula perbedaan yang mendasar antara penelitian yang penulis akan laksanakan dengan pustaka-pustaka tersebut diatas, di antara perbedaan tersebut adalah terletak pada judul, objek, serta lokasi penelitian. Kiranya dari penulis belum ada yang mengkaji permasalahan seperti yang penulis angkat sebagai skripsi ini, karena penulis lebih fokus mengkaji tentang Perlindungan Hukum Terhadap

---

<sup>12</sup> Juanda Wirananta, “Perlindungan Hukum Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran”, *Jurnal Lex et Societatis*, vol 01 Nomor 03, Juli 2013, hlm 5.

<sup>13</sup> Prengki, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Tinjau Dari Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Sungailiat”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Balunujuk* 2016, hlm 7.

## Anak Akibat Perceraian Adat Masyarakat Suku Samin Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>14</sup> Hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti harus terjun ke lapangan dan berinteraksi dengan sumber data.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>15</sup> Jadi peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Kemudian dari data yang dikumpulkan maka dapat diketahui apakah hukum yang diatur di dalam perundangan atau teori-teori

---

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), cet. Ke-2, hlm 3.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 105.

yang diuraikan dalam kepustakaan hukum, benar-benar berlaku dalam kenyataan ataukah belum berlaku, tidak berlaku, terjadi penyimpangan, telah berubah dan sebagainya. Hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung aturan hukum, serta melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi.

## 2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Pengambilan sumber data yang digunakan untuk penelitian ini ada dua macam:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan dan berkaitan dengan obyek penelitian yang dikaji. Penulis memperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa pihak lain. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan bapak Tek dan keluarga.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan-bahan data primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan data sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada didalam buku, jurnal-jurnal dan internet yang berkaitan dengan penelitian penulis. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:<sup>16</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat , yaitu Undang-

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm 23-24.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet yang sesuai dengan pembahasan.

3) Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang dimaksud dengan bahan hukum tertier disini oleh penulis adalah kamus maupun ensiklopedia dan bahan-bahan yang mendukung penelitian penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah penemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>17</sup> Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur yang mana peneliti bebas wawancara tidak

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 223.

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahannya yang akan ditanyakan. Pada kesempatan ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pemangku adatnya dan warga yang melakukan perceraian secara adat.

b. Studi Pustaka (Dokumentasi)

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet) dan catatan-catatan yang memberikan informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rekaman, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti menggunakan metode analisis data secara deskriptif. Deskriptif yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai metode data primer serta fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini penulis mengungkap masalah tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Adat Masyarakat Suku Samin Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.

Setelah penyusun memperoleh data dan terkumpul dengan lengkap baru dilanjutkan pada

proses analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan dan menarik sebuah makna dari serangkaian data mentah menjadi sebuah interpretasi dari serangkaian peneliti dimana interpestasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

Langkah-langkah analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>18</sup> Dengan demikian hal ini, setelah terkumpul data-data yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian adat masyarakat samin yang penting difokuskan pada pokok permasalahan.

b) Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif, tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan untuk memahami apa yang terjadinya. Dalam penelitian ini adalah penyajian data secara cermat dan

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm 247

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum .....* hlm. 249

sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian adat masyarakat samin.

c) Concluding Drawing (verification)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas<sup>20</sup> dan selanjutnya diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya.

G. Sitematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang mudah dimengerti, maka sebelum memasuki materi yang dipermasalahkan, terlebih dahulu penulis uraikan tentang sistematika penulisan yaitu:

*Bab Pertama*, berupa pendahuluan yang disajikan sebagai bahan acuan dan dasar pijakan untuk pembahasan skripsi ini. Pada bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

*Bab Kedua*, tentang perlindungan hukum anak akibat perceraian menurut perkawinan di Indonesia. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini akan membahas secara umum tentang perkawinan, perceraian, dan pembahasan umum tentang anak.

*Bab Ketiga*, tentang praktek perceraian adat dan akibatnya terhadap anak pada masyarakat Suku Samin, dimulai dengan membahas mengenai biografi desa, profil

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum.....* 252-253

masyarakat adat Suku Samin, bagaimana praktek perceraian adat pada masyarakat samin, dan akibat hukum perceraian adat pada masyarakat suku samin terhadap anak.

*Bab Keempat*, membahas tentang analisis dan hasil penelitian tentang tinjauan hukum perkawinan Islam dan Positif terhadap perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian adat pada masyarakat Suku Samin.

*Bab Kelima*, berisikan penutup yang meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

## BAB II

### PERLINDUNGAN HUKUM ANAK AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

#### A. PERKAWINAN

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Secara etimologi, kata “nikah” diartikan dan diidentikkan dengan kata perkawinan atau akad kawin, perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.<sup>21</sup>

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam kehidupan manusia, bukan hanya antara suami dan istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasahi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala keburukan.<sup>22</sup>

Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia dimana perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami/istri yang bersangkutan, melainkan juga kepada anak-anak dan atau keturunannya, orang tua, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Perkawinan merupakan

---

<sup>21</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 801.

<sup>22</sup>W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.....* ,hlm

lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>23</sup> Dari pengertian dalam Pasal 1 tersebut dalam penjelasannya disebutkan:

*“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua ”.*<sup>24</sup>

Dari pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, sesungguhnya perkawinan bukan hanya kebutuhan lahiriah (jasmani), namun juga merupakan kebutuhan rohani (bathin). Di samping itu, defenisi perkawinan tersebut di atas ditelaah, maka terdapatlah 5 unsur perkawinan di dalamnya yaitu:

---

<sup>23</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>24</sup> Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”, *Jurnal Al' Adl*, Volume VII, Nomor 13, Januari-Juni 2015

- a. Ikatan lahir batin.
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita.
- c. Sebagai suami istri.
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dan,
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain pengertian perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disebutkan diatas, berikut pengertian perkawinan menurut pakar hukum atau ahli hukum:

- a. Menurut Subekti, perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan.<sup>25</sup>
- b. Menurut K. Wantjik Saleh, bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkannya terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.
- c. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. Wirjono P berkata perkawinan adalah aturan untuk mengendalikan perkawinanlah yang menyebabkan munculnya arti perkawinan itu sendiri.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 23

<sup>26</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), hal. 2

- d. Sayuti Thalib, menganggap bahwa perkawinan sebagai perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengkasahi, tentram, dan juga bahagia.
- e. Menurut Hazairin perkawinan adalah adanya hubungan antara dua orang yang harus berbeda jenis kelamin yang didalamnya terdapat pembagian peran dan tanggungjawab.

Perkawinan merupakan perjanjian (akad), tetapi makna perjanjian yang dimaksudkan di sini berbeda dengan perjanjian seperti yang di atur dalam Buku III KUH Perdata. Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan isteri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius (adanya aspek ibadah).<sup>27</sup>

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikat dirinya maupun bagi orang lain maupun masyarakat. Apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara formal yaitu dengan dilaksanakannya akad nikah menurut agama islam dan tata cara yang lain menurut agama selain islam, hal ini membuktikan telah terjadi ikatan lahir dari pasangan suami istri tersebut.

Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan

---

<sup>27</sup> Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No 01.

yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam tahap permulaan ikatan bathin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan.

## 2. Syarat- syarat Perkawinan

Syarat yaitu, sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: “*Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*”.

Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan : Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pola dengan hak asasi manusia. Maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.<sup>29</sup>

- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)).

Ketentuan tersebut yang mensyaratkan adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, oleh karena perkawinan bukan semata-mata menyatukan kedua mempelai sebagai suami istri, namun perkawinan juga menyatukan antara keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita. Dan pula bahwa anak yang belum berusia 21 tahun masih belum berpengalaman dalam menjalani kehidupan sehingga persetujuan tersebut

---

<sup>28</sup> Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>29</sup> Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”, *Jurnal Al' Adl*, Volume VII, Nomor 13, Januari-Juni 2015

diperlukan agar tujuan perkawinan tersebut dapat diwujudkan.

- c. Usia calon mempelai harus mempunyai batas umur minimum tertentu.

Di dalam Pasal 7 UU Perkawinan ditentukan bahwa calon suami harus sudah mencapai umur 19 tahun dan calon istri harus sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan ini telah dirubah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Maksud dari ketentuan pasal tersebut adalah agar suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan matang jiwa dan raganya dan diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur.

- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).

Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : *“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”*.

Pasal 3 menyebutkan :

- (1) *Pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*
  - (2) *Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*
- f. Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melakukan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).

Dalam penjelasan Pasal 10 undang-undang ini disebutkan : Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusannya perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan baik-baik. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pada prinsipnya meskipun perceraian itu diperbolehkan, namun sedapat mungkin perceraian itu tidak terjadi dalam rumah tangga, sehingga dalam undang-undang perkawinan perceraian tersebut dipersulit.

- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “wanita yang

*putus perkawinannya, tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis”.*

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan, yaitu :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan dimaksudkan semua pelaksanaan perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, atau dengan kata lain, tidak akan ada pelaksanaan perkawinan di luar hukum agamanya atau yang bertentangan dengan hukum agamanya. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan beserta dengan penjelasannya, bahwa perkawinan mutlak harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kalau tidak, maka perkawinan tersebut tidak sah. Dengan demikian, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian pula bagi orang Kristen, Hindu atau pun Budha.<sup>30</sup>

Adapun yang dimaksud dengan masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh UU Perkawinan tersebut.

---

<sup>30</sup> Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Volume 2 No 1 , April 2020.

Kemudian dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak menentukan sahnyanya perkawinan, tetapi memberikan sarana pembuktian bahwa perkawinan tersebut memang benar-benar ada dan terjadi. Dengan demikian perbuatan pencatatan hanyalah merupakan suatu tindakan yang bersifat administratif. Pencatatan perkawinan bertujuan agar peristiwa perkawinan tersebut menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak yang lain. Hal tersebut disebabkan pencatatan perkawinan dituangkan dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat dalam daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga dapat dibaca oleh yang berkepentingan dan sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik. Dengan surat tersebut dapat dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain.<sup>31</sup>

Dalam penjelasan umum UU Perkawinan angka 4 huruf b dinyatakan bahwa “*Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang*”, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Hal ini membuktikan bahwa perbuatan pencatatan perkawinan tidak menentukan sah perkawinan, tetapi hanya bersifat administratif, karena jika syarat pencatatan itu menjadi faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan, maka Pasal 2 tersebut tidak

---

<sup>31</sup> Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Volume 2 No 1 , April 2020.

dipecah menjadi dua ayat, sehingga perkataan sah disitu meliputi pula unsur pencatatan.

Termasuk didalamnya memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

### 3. Tujuan dan hikmah Perkawinan

Di dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan, dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an).<sup>32</sup>

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan, di antaranya adalah:<sup>33</sup>

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.
- b. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah.

---

<sup>32</sup> Hilman Hadikusama, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), cet ke-3, hlm 21.

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet ke-1, hlm 26-28.

- c. Untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- d. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, yakni kesukarelaan, persetujuan kedua pihak dan kebebasan memilih.<sup>34</sup> Bahkan tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia, serta mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Adapun di antara hikmah yang ditemukan dalam perkawinan itu adalah:<sup>35</sup>

- a. Menghindari terjadinya perzinaan.
- b. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
- c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS.
- d. Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.

---

<sup>34</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 21.

<sup>35</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia....* hlm 37-38.

- e. Nikah merupakan setengah dari agama.
- f. Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan negara.
- g. Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.

## B. Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian secara terminologi berasal dari kata *cerai* yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Dan menurut W.J.S Poerwodarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian diartikan sebagai perpisahan atau perihal perpisahan antara laki bini. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan.

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraia, dan atasa putusan pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.<sup>36</sup>

Subekti memberikan pengertian perceraian adalah: “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.<sup>37</sup> Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan, baik

---

<sup>36</sup> Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Grafika, 2017), hlm 15.

<sup>37</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), hal.42

dengan putusan hakim atau tuntutan suami istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus.

Istilah perceraian menurut UU No. 1 tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka;
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Perceraian adalah pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab, dengan keputusan hakim. Perceraian suatu perkawinan sekali kali tidak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak ( pasal 28 BW). Sesuai dengan pasal 39 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan rukun sebagai suami istri.<sup>38</sup>

Adapun masalah perceraian dalam Hukum Indonesia, diatur pula dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Pasal 38 yang berbunyi :

---

<sup>38</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, ( Jakarta, PT. Pradnya Pramita, 2008), hlm 51-52.

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan

Jadi dapat disimpulkan bahwa arti istilah perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antar suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.

## 2. Sebab-Sebab Perceraian

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian, dijelaskan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 16 Kompilasi:<sup>39</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

---

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), cet ke-2, hlm 218.

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang khusus, berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama Islam, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Suami melanggar taklik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

### 3. Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian bila dilihat dari subyek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi dalam dua aspek yaitu:

#### a. Cerai Talak (Permohonan)

Apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian istrinya menyetujuinya disebut cerai talak. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama (UUPA) menyatakan:<sup>41</sup>

*“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”*

Permohonan yang dimaksud dalam Pasal 66 diatas memuat:

1. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon, yaitu istri.

---

<sup>40</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata islam Di Indonesia...*, hlm 219.

<sup>41</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata islam Di Indonesia...*, hlm 233.

2. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak (Pasal 19 PP Nomor 9/1975 jo. Pasal 116 KHI).

Terhadap permohonan ini Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terdapat keputusan dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI).

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan. Pasal 68 UUPA menyebutkan:

1. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan dikepaniteraan.
2. Pemeriksaan permohonan cerai talak sidang tertutup.

Langkah berikutnya diatur dalam Pasal 70 UUPA sebagaimana dirinci dalam Pasal PP 16 Nomor 9/1975:

1. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
2. Terdapat penetapan sebagaimana yang dimaksud ayat 1, istri dapat mengajukan banding.
3. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami istri atau wakilnya menghadiri sidang tersebut.
4. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta autentik

untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau wakilnya.

5. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
6. Jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meski talak mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Dan ikatan perkawinan mereka tetap utuh. (Lihat Pasal 131 ayat (2), (3), dan (4) ). Selanjutnya diatur dalam Pasal 17 PP Nomor 9/1975: “sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirim kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian”.

b. Cerai Gugat

*Khuluk* adalah perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan (*iwadl*) kepada dan atas persetujuan suaminya. Jadi, dengan demikian *khulu'* termasuk dalam kategori cerai gugat. Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagaimana permohonan yang diajukan oleh istri ke pengadilan agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan

permohonan yang dimaksud. Pasal 73 UU No. 7/1989 menyatakan:<sup>42</sup>

1. Gugatan perceraian dilakukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Dalam gugatan dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat.

Mengenai alasan-alasan perceraian dan alat bukti untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 74, 75, dan 76 UUPA dan Pasal 133, 134, dan 135 KHI. Gugatan tersebut gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya keputusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu (Pasal 79 UUPA). Apabila terjadi perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai (Pasal 83 UUPA, Pasal 144 KHI, Pasal 32 PP). Upaya perdamaian ini dimungkinkan terjadi, mengingat ia tidak dibatasi pada sebelum pemeriksaan perkara, namun diupayakan setiap kali sidang (Pasal 143 KHI).

---

<sup>42</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi, 2015), hlm 233.

Namun apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup (pasal 145 KHI jo. Pasal 33 PP, dan Pasal 80 ayat (2) UUPA). Mengapa sidang perkara perceraian dilaksanakan secara tertutup, karena perkara rumah tangga adalah persoalan yang seharusnya memang dirahasiakan kepada masyarakat.

Meskipun sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan secara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 81 UUPA jo. Pasal 146 ayat (1)). Perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 81 ayat 920 dan Pasal 146 ayat (2) KHI, Pasal 34 PP).

Setelah perkara gugatan perceraian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, salinan putusan dikirim kepada pihak-pihak yang terkait. Pasal 147 KHI menyatakan: “Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka Pamitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan”.

#### 4. Akibat Hukum Perceraian

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah atau mitsaqan ghalidan (perjanjian kokoh) oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadinya perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Menurut ketentuan Pasal 41 UUP akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.

Memperhatikan substansi Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami/istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap Universitas Sumatera Utara 41 harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat, atau hukum yang lain.

### C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian adalah perlindungan yang dilakukan oleh hukum untuk melindungi hak-hak anak yang harusnya didapatkan oleh anak dari orang tuanya yang telah bercerai. Perlindungan hukum bagi anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi kedua orang tua walaupun terjadi perceraian. Tidak ada alasan bagi kedua orang tua yang

sudah bercerai untuk tidak memberikan perlindungan bagi anaknya.

#### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>43</sup>

Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya tempat berlindung atau hal yang melindungi. Sedangkan perlindungan yakni proses, cara hukum melindungi. Obyek perlindungan hukum adalah hak-hak hukum seseorang. Hak mengandung pengertian milik, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah proses, perbuatan dan cara hukum melindungi hak, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan seseorang.

Beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Rahmadi Indra Tektona, “Kepastian Hukum Terhadap perlindungan Hak Anak Korban Perceraian”, *Jurnal Muwazah*, vol 04 Nomor 01, Juli2012, hlm 43.

<sup>44</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, di akses pada tgl 05 Juli 2020 pkl 11.04

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
- e. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua atau para pihak yang terlibat dengan anak harus memperhatikan dua tujuan tersebut. Kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan.

## 2. Pengertian Anak

Dalam hukum positif terdapat *pluralisme* mengenai pengertian anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri pengertian tentang anak sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a. Anak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi : *“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”*.
- b. Anak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tercantum dalam Pasal 47 Ayat (1) yang berbunyi : *“Anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*.
- c. Anak berdasarkan Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan : *“Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21*

---

<sup>45</sup> Prihatini Purwaningsih, “Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif”, *Jurnal Yustisi*, vol. 1 Nomor 2, September 2014, hlm 57.

*(dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.*

- d. Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2) Tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi : *“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.*
- e. Anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi : *“Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental, atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.*
- f. Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 1 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi : *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.*

### 3. Hak-Hak Anak

Yang dimaksud hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang harus diperoleh untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.

#### a. Hak Anak dalam Undang-Undang

Hak-hak bagi anak dijelaskan dalam Pasal 14 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, *“setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisah itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”* Pasal 1 ayat 12 Undang-

Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

- 1) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 4).
- 2) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1).
- 3) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- 4) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (a) diskriminasi (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual (c) penelantaran (d) kekerasan, dan penganiayaan (e) ketidakadilan (f) perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat 1).

Hak-hak anak tersebut juga diatur di dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak. Yang dimaksud kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniyah, jasmaniah maupun sosialnya.

Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu:<sup>46</sup>

- 1) Hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- 2) Hak perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran.
- 3) Hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan, dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
- 4) Hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi hak anak.

Selain itu, mengenai hak anak setelah kedua orang tuanya bercerai, maka dapat diketahui bahwa hak anak yaitu mendapat biaya penghidupan dan pengasuhan atau *hadhanah*. *Hadhanah* (pemeliharaan anak) merupakan suatu kewenangan untuk memelihara dan mendidik anak yang masih kecil yang belum bisa memenuhi kebutuhan sendiri dan tentunya

---

<sup>46</sup> Dewi Muslimah, “Analisis Hukum Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung (Bandar Lampung: 2018).

mengasuh anak orang yang sudah dewasa akan tetapi kehilangan akal nya atau idiot.

Berdasarkan Pasal 45 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain dijelaskan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

## **BAB III**

### **PRAKTEK PERCERAIAN ADAT DAN AKIBATNYA TERHADAP ANAK PADA MASYARAKAT SUKU SAMIN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora**

Desa sumber merupakan salah satu desa dari 13 desa yang terletak di wilayah administrative Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Desa sumber terletak pada km. 3 dari kecamatan kradenan, 40 km. dari kabupaten Blora arah selatan, dan 110 km dari provinsi Semarang.

Desa Sumber memiliki luas wilayah 1.369, 395 Ha, yang terdiri dari tanah sawah 740 Ha, tanah kering dan bangunan 602, 390 Ha, dan lain-lain (sungai, jalan, pekuburan) 26. 465 Ha. Desa Sumber merupakan salah satu desa yang luas di kecamatan Kradenan.

Secara geografis desa sumber dibatasi oleh desa-desa di sekitarnya yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan desa Kutukan, kecamatan Randublatung
- Sebelah timur berbatasan dengan desa Wado, kecamatan Kedungtuban dan desa Mojorembun, kecamatan Kradenan
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa Menden, kecamatan Kradenan
- Sebelah berbatasan dengan desa Sumberjo, kecamatan Randublatung

Lebih spesifik lagi desa sumber termasuk dalam kategori desa pedalaman dengan tanah pertanian di sepanjang jalan, yang terbagi menjadi sub-sub desa atau pedukuhan. Desa Sumber sendiri merupakan desadengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup

tinggi, dalam satu desa tersebut terdapat 62 wilayah Rukun Tetangga (RT) dan 13 wilayah Rukun Warga (RW), serta terbagi dalam 13 wilayah pedusunan yang meliputi: dusun Wates atau Beran dusun Sumber, dusun Jompong, dusun Jamberejo, dusun Tambak, dusun Balong, dusun Mulyorejo, dusun Gayam, dusun Jati, dusun tawangrejo, dusun Jatus, dusun Sambong Macan (Bangi), dan dusun Sambong Anyar.

## B. Sejarah Suku Samin

Nama Samin berasal dari nama seorang penduduk Ki Samin Surosentiko yang dilahirkan pada tahun 1859 di Desa Ploso, Kecamatan Diren, Kabupaten Blora. Nama asli Ki Samin Surosentiko adalah Raden Kohar, keturunan Kanjeng Pangeran Arya Kusumaningayu. Sedang ayahnya bernama Surowijoyo (samin sepuh).

Ajaran Samin (disebut juga Pergerakan Samin atau Saminisme) adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Masyarakat Samin adalah keturunan para pengikut Samin Soerontiko yang mengajarkan sedulur sikep, dimana dia mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain di luar kekerasan. Sedulur Sikep hidup secara tersebar di pantai utara Jawa Tengah, seperti Kudus, Pati, Blora, Rembang, Bojonegoro bahkan sampai ke Ngawi.

Pokok ajaran Samin Surosentiko atau Raden Kohar (1859-1914) yang dikenal sebagai Ratu Adil Heru Cakra dengan gelar Prabu Panembahan Suryangalam, mereka lebih suka disebut wpng sikep. Sejarah Singkat Suku Samin Blora Sifat yang ditanamkan oleh Samin sangat luhur dan tidak menganggap perbedaan diantara rakyatnya,ajarannya dikenal dengan "sedulur sikep" dimana mereka mengangkat tinggi tinggi tali persaudaraan dan bersifat seperti keluarga sendiri,mereka

juga tidak mengagap perbedaan yang dimiliki. Pada saat masa penjajahan, Suku Samin mampu mengobarkan semangat masyarakat untuk memberi perlawanan kepada kolonial Belanda, dan membuat pemerintah Belanda merasa jengkel karena tingkah lakunya yang membantah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Belanda.

Pada tahun 1890 Samin surosentiko mulai mengembangkan ajarannya di desa Klopoduwur, Blora. Orang-orang desa yang menganut ajaran Samin Surosentiko mulai mengubah tata cara hidupnya dalam pergaulan sehari-hari di desanya. Mereka tidak mau lagi menyeter padi ke lumbung desa, membayar pajak, dan mengandangkan sapi dan kerbau dikandang umum bersama warga desa lainnya yang bukan orang samin. Pada tahun 1907 Ki Samin Surosentiko dan beberapa pengikutnya ditangkap Pemerintah colonial Belanda, selanjutnya dibuang ke luar Jawa dan tahun 1914 Ki Samin Surosentiko meninggal di Padang.

Perkembangan ajaran yang dilakukan oleh Suku Samin sangat pesat, mereka menyebarkan ajarannya melalui desa ke desa. Sektor yang dihuni oleh suku samin adalah Jawa Tengah namun lebih berpusat di Kota Blora sendiri, suku ini memiliki hal positif yang patut ditiru, yaitu kebersamaan dan persaudaraannya serta sikap sikap positif seperti tidak mencuri dan lainnya juga harus kita teladani. Ajaran mereka yang mengajarkan berbuat baik kepada sesama dan juga menghargai satu sama lain inilah yang menjadikan Suku Samin dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lain.

Tidak diketahui secara pasti bagaimana ajaran samin masuk di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Blora ini, namun menurut penganut Suku Samin Setempat, ajaran yang mengajarkan untuk hidup saling menghormati dan menghargai ini suah diajarkan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka, dan tidak diketahui secara pasti tahun berapa ajaran ini masuk .

Esensi orang beragama adalah mengakui dan memiliki Tuhan, Bronislaw Malinowski pernah mengatakan bahwa dalam segi etnografis tidak ada satu kelompok manusia yang primitif di dunia ini tidak memiliki agama. Karena demikian agama atau sistem kepercayaan merupakan lembaga yang tertua dalam sejarah dunia yang terlibat dalam persoalan manusia.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Bronislaw M, hal ini menunjukkan bahwa agama memiliki fungsi dan peran yang sangat besar. Bahkan ia akan tetap hidup berdampingan selama manusia masih ada.

Demikian pula dengan kondisi keagamaan pada masyarakat samin. Agama dan kepercayaan akan tetap hidup sebagai pedoman dan pegangan hidup meskipun konsep agama bagi masyarakat samin berbeda dengan para antropolog dan sosiolog. Bagi masyarakat samin “*agama iku gaman*”, dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki acuan tersendiri dalam memahami konsep agama.

Komunitas Samin dalam beragama mempunyai prinsip *aku wong Jowo, Agamaku njowo* (Aku orang Jawa, Agamaku *njowo* yakni Adam). Menurut masyarakat Samin, kata Adam memiliki makna *kawitan* atau *pisanan*, artinya orang yang pertamakali menghuni alam dunia. Proses penyampaian agama Adam adalah dengan proses transformasi ajaran *sabda tanpo rapal* (ajaran tidak tertulis) dengan dasar sahadat, *panetep* dan *panoto* agama.

Agama Adam bagi masyarakat samin diakui sebagai agama yang dibawa sejak lahir. Prinsip beragama bagi pemeluk Adam adalah *wonge Adam* (mengakui orang yang pertama kali adalah Adam), *lakune Adam* (berperilaku yang mewujudkan prinsip dan pantangan dalam ajaran Samin), *pengucape Adam* (jika sanggup dalam perjanjian dikatakan sanggup, jika tidak sanggup

dikatakan tidak sanggup), dan *agomo Adam (agomo minongko gaman utowo alat kanggo urep)* yang diwujudkan dalam berperilaku sesuai prinsip dan menjauhi pantangan dalam ajaran Samin.<sup>47</sup>

Menurut masyarakat Samin agama adalah *ugeman* atau *ageman* urip (esensi agama adalah pegaman hidup) yang tercermin dalam prinsip ajaran dan pantangan. Kenyamanan batin merupakan esensi dasar pada ajaran atau keyakinan yang disebut agama. Kata *ageman* secara harfiah memiliki tiga makna yakni menjaga kesehatan, menutup aurat, dan memperindah penampilan. Sedangkan secara substansial, *ageman* berarti keyakinan dan tradisi yang membuat seseorang berharga serta pantas dihargai, merasa percaya diri, dan nyaman bersama.<sup>48</sup>

Ajaran Samin mengakui adanya Tuhan dengan tanpa membedakan agama, baginya semua agama menuju dan mengajarkan orang supaya berbuat baik.<sup>49</sup> Ajaran Samin atau nama lainnya disebut *sedulur sikep* juga bisa bersandungan dengan semua agama. Karena ajaran yang disampaikan bukan ajaran yang menyimpang namun ajaran yang didalamnya bersifat saling mengingatkan bahwa manusia ada karena adanya Tuhan, Tuhan menciptakan orangtua dan menjadikan kita ada. Oleh sebab itu sosok orang tua bagi *sedulur sikep* dianggap sebagai *Gustine Seng Wujud*.

Alasan ajaran Samin mampu diterima dengan mudah yaitu karena konsep ajarannya. Anjuran dalam

---

<sup>47</sup> Siti Kusniyatus Sayidah, "Doktrin Ketuhanan Dan Ajaran Moralitas Pada Masyarakat Suku Samin Di Bojonegoro", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, 2017, hlm 53.

<sup>48</sup> Pramugi Prawiro Wijoyo, (Giyare Kaki Samin Surosentiko Bab Lakon 'Sikep' Winongko Paugerane Urip Kang Demunung), (Tanpa Penerbit, 2011), hlm. 3.

<sup>49</sup> Dela Gracia Majid, (Konsep Ketuhanan Masyarakat Samin Di Desa Baturejo Sukolilo Pati), *Skripsi* IAIN Surakarta, 2019, hlm. 7.

memperlakukan sesama makhluk hidup dengan baik, memnuat mereka merasadimanusiakan oleh manusia, ajaran sikep mengajarkan bahwa semua manusia adalah saudara. Hal ini dapat kita rasakan ketika kita mengunjungi rumah masyarakat sikep, penerimaan tamu dengan ramah dan tamah serta bersahabat mencerminkan kentalnya ajaran sikep yang tercermin dari kebiasaan masyarakat disana. Karena dalam proses penyebaran ajaran Samin yang disampaikan Mbah Engkrek dalam konsep beretika, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Larangan untuk memiliki sifat *drengki* (membuat fitnah),
2. *Srei* (serakah),
3. *Panasten* (mudah tersinggung atau membenci sesama),
4. *Dawen* (mendakwa tanpa bukti),
5. *Kemeran* (iri dengan milik orang lain),
6. *Nyiyo marang sapodo* (berbuat nista terhadap sesama penghuni alam).

Selain hal di atas, mbah Engkrek juga menyampaikan ajaran dalam bentuk berinteraksi dengan sesama makhluk hidup, seperti:

1. *Bedok* (menuduh)
2. *Colong* (mencuri)
3. *Pethil* (mengambil barang yang masih menyatu dengan alam atau masih melekat dengan sumber kehidupan)
4. *Jumput* ( mengambil yang menjadi komoditas dipasar)
5. *Nemu wae ora keno* (pantangan menemukan barang)

### C. Praktek Perceraian Adat Masyarakat Suku Samin dan Akibat Hukum Terhadap Anak

Perkawinan yang terjadi dalam masyarakat suku samin adalah perkawinan yang bersifat endogami yaitu pengambilan jodoh dari dalam satu komunitas masyarakat tersebut dan menganut prinsip monogami. Adapun perkawinan dalam masyarakat samin dengan yang bukan pengikut samin pada prinsipnya tidak dilarang, asalkan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang bukan samin bersedia menyesuaikan diri dengan ajaran adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat samin.

Dalam pandangan hidupnya istri hanya cukup *siji kanggo selawase* (satu untuk selamanya). Adanya ajaran bahwa perkawinan *kanggo selawase* (untuk selamanya), dimana pada masyarakat tersebut tidak mengenal adanya perceraian diantara mereka, karena mereka pada hakikatnya telah berjanji, bahwa mempelai laki-laki sudah berjanji sekali untuk selamanya menikah dengan perempuan tersebut pada forum paseksen dan telah melalui tahapan-tahapan dalam perkawinan yang mereka lakukan.

Prinsip pernikahan Samin, anak (calon mempelai) laki-laki dan perempuan mempunyai orang tua, orang tua (ibu) berkewajiban merukunkan anak dan orang tua (bapak) berkewajiban menyetujui anak menikah, yang berkewajiban dan berhak menikahkannya adalah orang tuanya sendiri. Mengapa tidak melalui administrasi pemerintahan (KUA atau catatan sipil)? Warga Samin memahaminya, pemerintahan sebagai institusi yang dilaksanakan oleh manusia, bapak-ibu Samin juga manusia, sehingga pernikahan telah terwakili oleh bapak-ibunya. Karena pelaksanaan perkawinan model Samin tidak dicatatkan di Kantor Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) sehingga tak memiliki surat/akta kawin dan tatkala bercerai pun tak memiliki

akta cerai. Dalih tidak dicatatkan, kepastian hukum diwujudkan dengan realisasi prinsip Samin dalam berperilaku, jika terjadi persengketaan keluarga, menyangkut perceraian dan pembagian harta warisan diselesaikan secara kekeluargaan dengan prinsip saling memahami dan menyadari.

Pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kekal dalam hal ini berarti bahwa dalam perkawinan tersebut tidak putus ditengah jalan karena perceraian, tetapi kekal untuk selamanya hingga ajal atau kematian memisahkan pasangan suami istri.

Namun dalam masyarakat suku samin di desa sumber kecamatan kradenan kabupaten blora ditemukan ada beberapa pasangan yang melakukan perceraian.

Perceraian dalam suatu perkawinan, pada prinsipnya tidak dibenarkan baik menurut hukum adat, agama dan kepercayaan masing-masing maupun undang-undang perkawinan. Perceraian dalam suatu perkawinan merupakan upaya terakhir yang harus dipilih oleh suami atau istri, apabila dalam ikatan perkawinan itu kedua pihak tidak menemukan ketentraman dan kedamaian.

Jika salah satu dari mereka tidak cocok dalam artian sulit diatur maka biasanya istri atau perempuan akan dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Cara demikian dilakukan karena ketika perkawinan mendapat

persetujuan mertua, sehingga ketika perceraian pun diserahkan kepada mertua.<sup>50</sup>

Teguhnya asas perkawinan yang dipegang masyarakat samin membuat minimnya perceraian dalam masyarakat tersebut. Adapun perceraian yang terjadi di masyarakat samin dari hasil wawancara dengan bapak tek ada 3 (tiga) pasangan.

Tabel 1

Nama pasangan	Jarwo-Sri Puji
Alasan perceraian	Ekonomi
Prosedur perceraian	Suami menyerahkan istri kepada orang tuanya

Faktor yang mengakibatkan rumah tangga suami istri ini tidak harmonis adalah karena masalah ekonomi, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, sehingga mengakibatkan keretakan di antara mereka. Kebutuhan rumah tangga yang tidak sedikit, sedangkan penghasilan yang di dapatkan pun tidak mencukupinya, yang mana menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya dan mengakibatkan perpisahan rumah. Hal ini juga yang menyebabkan bapak Jarwo dan Ibu Sri puji memilih untuk berpisah.

Perceraianya dilakukan dengan cara bapak Jarwo menyerahkan ibu Sri Puji kepada orang tua ibu Sri puji. Anak yang dihasilkan dari pernikahan keduanya memilih untuk ikut bersama ibunya.

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Tek (orang yang dituakan di suku samin di desa Sumber kecamatan Kradenan), pkl 18.30 tgl 26 Maret Tahun 2021.

Tabel 2

Nama pasangan	Heri-Sulastri
Alasan perceraian	Ekonomi (suami tidak mau bekerja)
Prosedur perceraian	Orang tua istri menyerahkan suami kepada orang tuanya

Faktor yang menyebabkan rumah tangga suami istri tidak harmonis adalah karena masalah ekonomi, si suami (Heri) tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jika istrinya (Sulastri) memiliki sebuah barang misalnya kalung, cincin, atau barang apapun akan diminta dan dijual oleh si suami. Hal itulah yang menyebabkan mereka untuk berpisah

Perceraianya dilakukan dengan cara orang tua istri (Sulastri) mengembalikan suami kepada orang tuanya, karena orang tua sulastri merasa kasihan dengan anaknya yang harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Anak yang dihasilkan dari pernikahan keduanya memilih ikut bersama ibunya.

Tabel 3

Nama	Anto – Ambarwati
Alasan perceraian	Adanya pihak ketiga (berkenalan lewat sosial media)
Prosedur perceraian	Suami menyerahkan istri kepada orang tuanya

Kehidupan rumah tangga suami isteri ini sudah tidak harmonis, fakta yang menjadi sebab ketidakharmonisan keluarga adalah karena hadirnya

orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga tersebut, permasalahannya muncul disebabkan oleh si istri yang setiap harinya hanya bermain gadget (handphone) dan didiamkan saja oleh suami karena suami berfikir agar istrinya itu bisa betah tinggal bersama si suami (karena anto menikah dengan ambarwati yang bukan orang samin) tetapi hal tersebut malah menyebabkan istri menjalin hubungan dengan laki laki lain (yang dia temui melalui sosial media), yang mengakibatkan antara kedua belah pihak memilih untuk berpisah. Perceraianya dilakukan dengan cara suami menyerahkan istri kepada mertuanya. Anak yang dihasilkan dari pernikahan keduanya memilih ikut bersama ayahnya.

Menurut masyarakat samin sendiri, larangan perceraian menjadi prinsip sekaligus larangan bagi masyarakat samin, namun tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak ada sanksi atau hukuman bagi yang melanggar. Menurut penuturan bapak Tek, patuh atau tidaknya masyarakat samin sendiri tergantung pada masing-masing orang. Jika ia mengaku orang samin, maka dia berkewajiban untuk menaati prinsip, aturan dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat Samin. Namun bagi masyarakat yang melanggar larangan tersebut secara langsung dia dianggap keluar dari Samin. Orang tersebut tidak diakui sebagai orang samin, tetapi masih diakui dari segi kekerabatan atau hubungan keluarga.<sup>51</sup>

Dari penjelasan pokok ajaran masyarakat samin, bisa diketahui bahwa mereka sangat menjunjung tinggi budi pekerti dan berlaku baik kepada orang lain. Nilai-nilai diatas harus dilaksanakan dan dijaga oleh para pengikut Samin sampai kapan pun. Sudah menjadi tugas orang tua untuk menyampaikan ajaran ini kepada anak-anaknya, sebagai usaha untk menjaga tradisi leluhur. Dalam hal pelarangan perceraian alasan yang paling

---

<sup>51</sup> Wawancara Bapak Tek, pkl 18.30 tgl 26 Maret Tahun 2021.

mendasar adalah ingkarnya janji untuk setia dan janji untuk memiliki suami kepada istri. Masyarakat mempunyai pemahaman bahwa perkawinan merupakan kawin janji yakni *sepisan kanggo saklawase*.

Keluarga yang pecah adalah keluarga dimana terdapat ketiadaan salah satu dari orang tua karena terjadi perceraian, hal ini menyebabkan:

1. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, tuntutan pendidikan dan bimbingan dari kedua orang tuanya.
2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak tidak terpenuhi, keinginan dan harapan anak-anak tidak dapat terwujud, sehingga anak menjadi merasa terabaikan.
3. Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup sosial, mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik.

Akibat hukum perceraian adat pada masyarakat suku samin terhadap anak adalah dapat berpengaruh pada kondisi kejiwaan anak, karena sering terjadi si ayah tidak memberikan nafkah secara teratur dan jumlah yang tetap, dan juga hak-hak anak tidak bisa dilindungi. Hal ini disebabkan karena walaupun perkawinan itu sah, dilaksanakan menurut tata cara adat, agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi apabila perkawinan bagi yang bukan beragama Islam tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil, maka perkawinan tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum dan dengan demikian kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan juga tidak mempunyai kepastian hukum setelah terjadinya perceraian.

Adanya perceraian membawa akibat hukum terputusnya ikatan suami istri. Apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak, maka perceraian juga membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama lagi, untuk itu

pemeliharaan anak diberikan kepada salah satu orang tua. Kepada orang tua dibebankan untuk memelihara serta mendidik anak.

Berkaitan dengan masalah pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian Pasal 41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

Pasal 45 UU Perkawinan mengatur tentang kewajiban orang tua untuk masalah pemeliharaan dan mendidik anak mereka yang belum dewasa, sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Pemeliharaan dan pendidikan yang dituntut oleh pasal ini adalah pemeliharaan dan pendidikan yang sebaik-baiknya, semaksimal mungkin yang dapat dilakukan orang tuanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan tersebut, dapat diketahui bahwa baik bapak atau ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun sudah bercerai. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak putus.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN ADAT PADA MASYARAKAT ADAT SUKU SAMIN**

#### **A. Analisis Praktek Perceraian dan Akibatnya terhadap Anak Pada Suku Samin**

Perkawinan yang tidak dicatatkan, walaupun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan diluar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah dimata hukum Negara. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya agar perkawinan itu mendapat kepastian hukum maka perkawinan tersebut dicatatkan pada kantor catatan sipil, bagi warga negara Indonesia yang bukan beragama Islam.

Prinsip yang dipakai di dalam UU Perkawinan di Indonesia adalah mempersulit terjadinya perceraian, dan untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Karena perundang-undangan hanya mengakui bahwa perceraian itu hanya ada, sah dan mempunyai kekuatan hukum jika terjadi dipengadilan.

Perceraian dalam suatu perkawinan merupakan upaya terakhir yang harus dipilih oleh suami atau istri apabila dalam ikatan perkawinan itu kedua belah

pihak tidak menemukan ketentraman dan kedamaian. Akan tetapi perceraian hanya dapat dilakukan disidang pengadilan, sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinanyang menegaskan bahwa:

*“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*.

Pasal diatas menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, jadi praktik perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Suku Samin yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan adalah perceraian mereka sah menurut hukum adat saja, tetapi belum sah menurut hukum negara karena belum dilakukan didepan sidang pengadilan karena tidak mempunyai kekuatan hukum berupa akta cerai.

Meskipun dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak terdapat ketentuan yang menyatakan (secara eksplisit) bahwa cerai yang dilakukan diluar sidang pengadilan adalah tidak sah, akan tetapi kalimat “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan” dapat diartikan bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena perceraian tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Putusnya perkawinan karena perceraian merupakan wewenang pengadilan dan tidak ada lembaga instansi lain yang berwewenang akan hal itu, dan setiap putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tepat dapat dicatatkan pada pengawai kantor catatan sipil. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1

huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menegaskan bahwa Pegawai Pencatat adalah pencatat perkawinan dan perceraian. Jadi di dalam Undang-Undang perkawinan yang perlaksanaannya diatur di dalam peraturan pemerintah tersebut menerangkan bahwa bukan hanya perkawinan saja yang dicatatkan tetapi mengenai perceraian dalam sebuah perkawinan dapat dilakukan pencatatan pada kantor catatan sipil, bagi orang yang bukan beragama islam.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat begitupun juga dengan perceraian. Namun perkawinan masyarakat samin tidak dicatatkan dalam kantor pencatat perkawinan, sehingga perceraian pun tidak melaksanakan amanat UU No.23/2006 Pasal 40 (1) perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan.<sup>52</sup>

Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan ini jelas tidak akan mendapatkan legalitas, yang mana hal ini juga akan berdampak kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak suami istri yang melakukan perceraian. Hak-hak para pihak yang seharusnya didapatkan setelah terjadinya perceraian yang resmi dan mendapatkan legalitasnya, namun dikarenakan perceraian tersebut dilakukan di luar pengadilan dan tidak diakui oleh negara atau tidak mendapatkan legalitasnya maka hak-hak tersebut akan sulit didapatkan oleh para pihak. Jika ada anak, maka anak itu susah untuk diberikan perlindungan. Misalnya, dalam Undang-Undang mengharuskan kedua orang

---

<sup>52</sup> Moh. Rasyid, “ Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara ”, *Jurnal Analisa*, Volume XVII, No. 01, Januari-Juni 2010, hlm 29.

tua untuk mengasuh anak, jika salah satu melanggar, maka dapat dituntut di pengadilan. Sementara, dalam kasus cerai dari nikah di bawah tangan (tidak dicatatkan) maka pihak yang melanggar itu tidak bisa dituntut, karena tidak ada alat untuk menuntutnya. Isteri tidak bisa menuntut biaya nafkahnya dan nafkah pengasuhan anaknya.

Dalam pandangan hukum negara, anak tidak dapat dilindungi hak-haknya, karena ia dianggap tidak mempunyai ayah. Kemudian, pihak ayahnya sendiri bisa menyangkal bahkan ia bisa saja menolak untuk membiayai pengasuhan dan perawatan anak, termasuk tidak memenuhi kebutuhan fisik, dan pendidikan anak.

#### B. Analisis Hukum Positif terhadap Perlindungan Hukum Anak Akibat Perceraian Adat Pada Masyarakat Suku Samin

Dalam pernikahan dilakukan dengan cara yang baik, sehingga mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Di samping itu, dalam kondisi di mana keluarga sudah retak, antara suami isteri sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bersatu, dalam hal ini dianjurkan agar berpisah dengan cara yang baik, memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari perceraian. Sehingga, diharapkan semua hak-hak satu pasangan cerai dapat dipenuhi, termasuk hak-hak anak yang ditinggalkan.

Anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT sebagai generasi penerus dalam keluarga, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu maka anak harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari seluruh aspek kehidupan. Dalam kehidupan manusia, anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial (konvensi hak anak) dinyatakan bahwa yang disebut anak adalah manusia

atau seseorang yang berusia dibawah 18 Tahun. Akibat dari belum matangnya individu anak, maka sangat dibutuhkan perlindungan dari orang dewasa.

Dalam upaya melindungi anak dunia internasional bersepakat untuk membuat suatu aturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Pada 28 November 1989 majelis umum PBB telah mengesahkan konvensi hak anak (KHA). Dalam mewujudkan pelaksanaan dari konvensi anak tersebut maka pemerintah Indonesia telah membuat aturan dalam upaya melindungi anak. Aturan hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa:

*“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*

Berdasarkan keterangan pasal tersebut, jelas bahwa upaya perlindungan terhadap seorang anak dilaksanakan sejak dini, yaitu ketika anak masih berupa janin dalam kandungan ibunya sampai dengan umur 18 tahun.

Ayat (12) menyatakan bahwa: “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Hubungan anak dengan orang tuanya menurut hukum adat sangat dipengaruhi dari struktur genologis atau menurut asas keturunan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Seorang anak mempunyai hak-hak dasar sebagaimana tercantum Pasal 2 Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang merumuskan hak-hak sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan hak semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (2) memberikan definisi bahwa:

*“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Artinya, berdasarkan UU Perlindungan Anak dalam hal terjadi konflik perebutan hak asuh anak, terlebih adanya upaya pemisahan secara paksa antara anak dan salah satu orang tuanya pada akhirnya berimbas pada terganggunya kepentingan si anak.

Perlindungan anak menjadi perhatian Negara tentang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 b ayat (2) yang mengatakan bahwa:

*“Setiap anak sebagai atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik maupun aspek hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita

mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Selain itu, mengenai hak anak setelah kedua orang tuanya bercerai, maka dapat diketahui bahwa hak anak yaitu mendapatkan biaya penghidupan dan pengasuhan atau Hadlanah. Hadlanah (pemeliharaan anak) merupakan suatu kewenangan untuk memelihara dan mendidik anak yang masih kecil yang belum bisa memenuhi kebutuhan sendiri dan tentunya mengasuh anak orang yang sudah dewasa akan tetapi kehilangan akalunya atau idiot. Orang tua menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah ayah dan ibu kandung atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat. Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara jasmani maupun rohani. Tanggung jawab ini mengandung kewajiban memelihara serta mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbudi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua, bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan pancasila.

Setelah terjadinya perceraian, tanggung jawab ayah dan ibunya terhadap anaknya tidak akan berhenti karena orang tua masih mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya hidup anaknya, tidak hanya materi tetapi juga kasih sayang, kepedulian, perhatian, serta memberikan tempat tinggal atau rumah yang nyaman dan layak bagi anaknya dengan harapan anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya, walaupun dalam

keadaan orang tua yang telah bercerai. Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Maksud dari Pasal 41 huruf a UU NO. 1 Tahun 1974 adalah wujud normatif dari upaya negara untuk melindungi hak-hak anak setelah terjadi perceraian dari kedua orang tuanya, berlandaskan fungsi negara hukum mengaku dan melindungi HAM.<sup>53</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak. Bagi orang tua yang diberikan hak untuk memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberikan nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam hal ini siapapun yang diberikan hak pemeliharaan anak, menurut Pasal 41 UU Perkawinan, ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya yang terdapat dalam pasal 45, 46, dan 47 sebagai berikut:

Pasal 45

---

<sup>53</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, , (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 371-373.

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus

#### Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak lebih dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuan.

#### Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Satijpto Raharjo berpendapat mengenai perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh seluruh masyarakat yang menyadari

begitu pentingnya anak bagi negara. Oleh karena itu, anak sebagai bagian dari manusia yang memiliki Hak Asasi Manusia berhak untuk dilindungi dan dijunjung hak-haknya. Anak dianggap seseorang yang belum cakap hukum sehingga hukum sangat dibutuhkan oleh anak agar selalu dilindungi, mendapatkan keadilan, serta memperoleh kesejahteraan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak di antaranya sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku [Pasal 7 Ayat (1) dan (2)].
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).

6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya, Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan yang luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus [Pasal 9 Ayat (1) dan (2)].
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melakukan segala bentuk perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman [Pasal 13 Ayat (1) dan (2)].
9. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).

Berdasarkan UU Perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak, dalam undang-undang ini perlindungan anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang bersengketa

salah satunya berkeyakinan di luar Islam, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja tetapi juga akhir dari dunia ini yaitu akhirat.

Di dalam Pasal 3 undang-undang perlindungan anak dinyatakan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Praktek perceraian pada masyarakat Samin tidak dilakukan di depan sidang pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: dengan cara (mantan) suami menyerahkan (mantan) istrinya kepada (mantan) mertuanya atau orang tua istri menyerahkan suami kepada orang tuanya. Akibat hukum perceraian adat masyarakat samin terhadap anak adalah hak-hak anak tidak bisa dilindungi dan kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan juga tidak mempunyai kepastian hukum setelah terjadinya perceraian.
2. Menurut hukum positif terhadap perlindungan hukum anak akibat perceraian adat Suku Samin adalah menurut Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya, serta melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### **B. Saran-saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan:

1. Dirasanya perlu adanya sosialisasi untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat (terutama pada masyarakat

samin) guna menumbuhkan kesadaran hukum, baik perkawinan atau perceraian itu harus dicatatkan pada pihak yang berwenang melakukan pencatatan dan perceraian hendaknya dilakukan didepan sidang pengadilan agar hak-hak anak dapat dilindungi dan mendapat kepastian hukum.

2. Menurut hukum positif, anak harus dilindungi hak-haknya karena anak merupakan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial.

### C. Penutup

Syukur Alhamdulillah kepada sang khoiql alam yaitu Allah SWT yang memberikan petunjuk dan rahmat-Nya sebagai ucapan rasa syukur penulis dapat menyelesaikan tugas akhirnya dengan usaha yang maksimal, walaupun masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan. Namun penulis berharap dengan karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Untuk itu penulis berharap kritik dan sarannya dari bapak ibu Dosen beliau adalah sebagai sumber ilmu bagi penulis. Dan terakhir penulis mengucapkan Terima kasih.

*Wallahu a'lam bish shawab*

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020.
- Efendi, Jonaedi, dan Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenamedia Group, 2018.
- Hadikusama, Hadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Pasal 1 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Pramita, 2008.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2003.  
Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.  
Bandung: Alfabeta, 2016.  
Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah  
Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Wawancara Bapak Tek, Blora, 26 Maret 2021.

## **JURNAL**

Amajihono, Kosmas Dohu. “Akibat Hukum Perceraian Dari  
Perkawinan Yang tidak Dicatatkan Di Kantor Catatan  
Sipil”, *Jurnal Education and Development*, Vol. 6 No. 1,  
Oktober 2018.

Erwinsyahbana, Tengku. “Sistem Hukum Perkawinan Pada  
Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu  
Hukum*, Volume 3 No 01.

Fitri K F, Intan, dkk. “Perkawinan Masyarakat Adat Samin Di  
Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten  
Blora Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Diponegoro Law  
Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.

Ginting, Raymond, dan Sudantra, I Ketut, “Akibat Hukum  
Perkawinan Yang Tidak dicatatkan Pada Kantor Catatan  
Sipil Terhadap Harta Bersama”, *Journal Ilmu Hukum* ,  
Volume 02, Nomor 06, Oktober Tahun 2014.

Indra Tektona, Rahmadi. “Kepastian Hukum Terhadap  
perlindungan Hak Anak Korban Perceraian”, *Jurnal  
Muwazah*, vol 04 Nomor 01, Juli 2012

Majid, Dela Gracia. (Konsep Ketuhanan Masyarakat Samin Di  
Desa Baturejo Sukolilo Pati), *Skripsi IAIN Surakarta*,  
2019.

- Maulina Risqi, Ayu. “Perceraian Nikah Dibawah Tangan Dan Pengaruhnya Terhadap pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)”, *Skripsi* UIN Ar-Raniry Darussalam, (Banda Aceh: 2018).
- Munawar, Akhmad. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”, *Jurnal Al’ Adl*, Volume VII, Nomor 13, Januari-Juni 2015.
- Muslimah, Dewi. “Analisis Hukum Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung (Bandar Lampung: 2018).
- Prengki, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Tinjau Dari Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Sungailiat”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Balunijuk 2016,
- Purwaningsih, Prihatini. “Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif”, *Jurnal Yustisi*, vol. 1 Nomor 2, September 2014
- Rosyid, Moh. “Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara”, *Jurnal “Analisa”*, Volume XVII, No.1, Januari-Juni 2010.
- Sayidah, Siti Kusniyatus, “Doktrin Ketuhanan Dan Ajaran Moralitas Pada Masyarakat Suku Samin Di Bojonegoro”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Syafi’I, Muhammad. “Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Bangkinan Seberang)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Uin Sultan Syarif Arif Kasim, (Riau: 2011).
- Waluyo, Bing. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Volume 2 No 1 , April 2020.

Wijoyo, Pramugi Prawiro, (Giyare Kaki Samin Surosentiko Bab Lakon ‘Sikep’ Winongko Paugerane Urip Kang Demunung), Tanpa Penerbit, 2011.

Wirananta, Juanda. “Perlindungan Hukum Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran”, *Jurnal Lex et Societatis*, vol 01 Nomor 03, Juli 2013

## **WEB**

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, di akses pada tgl 05 Juli 2020 pk1 11.04.

## LAMPIRAN

### Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana praktek perceraian adat samin?
2. Apa akibat dari perceraian Adat samin terhadap anak?
3. Apa pendapat masyarakat samin Sendiri jika dalam suku samin ada yang bercerai?
4. Kenapa masyarakat Suku Samin tidak mencatatkan perceraian?
5. Apa agama yang dianut masyarakat Suku Samin?
6. Dimana masyarakat Suku Samin mencatatkan pernikahan dan perceraian?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Siti Nurhanifah  
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 04 Maret 1998  
Alamat : Dk. Mulyorejo, Ds.  
Sumber, Kec. Kradenan, Kab. Blora  
NIM : 1602016073  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Email :  
[hanifahrifafa04@gmail.com](mailto:hanifahrifafa04@gmail.com)

### B. Riwayat Diri

1. TK PGRI Sumber, Blora tahun  
2003-2004
2. SDN 6 Sumber, Blora tahun  
2004-2010
3. MTs Al-Ma'ruf Kartayudha, BLora tahun  
2010-2013
4. MA Kartayudha, Blora tahun  
2013-2016

Semarang, 24 Juni 2021  
Hormat Saya



**Siti Nurhanifah**  
**NIM. 1602016073**